



P U T U S A N

Nomor 559/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAGDARENTHA NAINGGOLAN, beralamat di Jl. Danau Poso No. 02, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **DR. JANUARI SIREGAR, SH., M.Hum, DAVID ONDIAN PANGGABEAN, SH., MH, B. MARSAHALA R SITUMORANG, SH dan RICHA PERMATA SARI, SH., MH**, Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH., M.hum & Associates berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2021, Selanjutnya disebut **Pembanding semula TERGUGAT**;

L a w a n

TIOMINAR BR. TAMBUNAN, Tempat/tanggal lahir: Balige/14-07-1970, jenis kelamin: perempuan, alamat: PERM. Arengka Indah, Jl. Selada No. 87, RT.003/RW.004, Kelurahan Delima, Kec. Tampar, Kota Pekanbaru, Riau, kewarganegaraan: WNI, NIK: 1471085407700004. dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DHARMA A.D. HUTAPEA, SH, WESLY SITOHANG, SH, BINTANG K. NAPITUPULU, SH, ANDI SIAGIAN, SH, IWAN MITA, SH, RAJA MAROLOP SITORUS, SH, REMON VERDY SIAHAAN, SH dan MARSITTA B.P. MARBUN, SH** Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office DHARMA HUTAPEA & PARTNERS, beralamat di Grand Galaxy Park Ruko Rose Garden Blok RRG 9 No. 2 Jl. Jaka Setia, Pekayon Jaya Bekasi Selatan,

Hal 1 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat ;

PT. Bank Mandiri, Tbk.cg PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru

Sudirman Bawah, beralamat di Jl. Sudirman No.
140, Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota
Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya Basril, SH, Hariadi, SH, Andina
Tampubolon, SH, Dedi Permono Singgih, SH,
Muchammad Sayyidin Sasmitagama, SH dan
Diki Kusri, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus
Tertanggal 17 Februari 2021, Selanjutnya disebut
Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 09 Desember 2021, Nomor 559/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 559/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 09 Desember 2021;
3. Surat Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua, Nomor 559/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 10 Desember 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pid.G/2021/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2021, tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No : 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tertanggal 21 Januari 2021, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya almarhum IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN (selanjutnya disebut dengan suami Penggugat) pada hari Selasa tanggal 27 April 1993, sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kawin No. 20/SK/1993 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sitoluama Ressort Laguboti (Bukti P - 1);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan suami Pengugat didaftarkan ke Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Oktober 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 684/AP/TP/2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P - 2);
4. *Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat dikarunia seorang anak bernama MANRIO GERYAN NAINGGOLAN yang lahir pada tanggal 14 November 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-29102010-0063 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P - 3);*
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, suami Penggugat, IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN meninggal dunia di Medan sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-22122017-0006 tanggal 03 Januari 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P - 4);
6. Bahwa karena anak Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama MANRIO GERYAN NAINGGOLAN masih dibawah umur berumur 14 (empat belas) tahun maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt.P/2018/PN. Pbr tanggal 06 Februari 2018 yang amarnya menetapkan bahwa Penggugat adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama MANRIO GERYAN NAINNGOLAN (Bukti P - 5);
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugat memiliki dan menyimpan uang pada tabungan di PT. Bank Mandiri, Tbk. cq PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 sebesar ± Rp. 1.271.778.231,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus ribu tiga puluh satu ribu rupiah) per tanggal 8

Hal 3 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 (bukti P - 6);

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat uang dari almarhum suami Penggugat yang ada di rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, telah diambil oleh Tergugat dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat sendiri (bukti P - 7);
9. Bahwa dengan tanpa hak dan secara melawan hukum Tergugat telah menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau;
10. Bahwa adapun total uang milik dari Penggugat/suami Penggugat pada tanggal 02 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
11. Bahwa Tergugat mempergunakan ATM milik almarhum suami Penggugat tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat sebagai istri yang sah dari almarhum IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;
12. Bahwa berdasarkan *print out* rekening koran tabungan Bank Mandiri dari almarhum suami Penggugat dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mentransfer uang milik suami Penggugat ke rekening milik Tergugat;
13. Bahwa adapun perincian perbuatan Tergugat melakukan penarikan dan pemindahan uang milik almarhum suami Penggugat ke rekening pribadi Tergugat adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23 Agustus 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau,

Hal 4 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 27.884.944,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
2. Pada tanggal 30 Agustus 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 31 Agustus 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 01 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 02 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 03 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening

Hal 5 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

7. Pada tanggal 03 September 2017, Tergugat menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Almarhum Suami PENGUGAT transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN/TERGUGAT dari rekening almarhum suami PENGUGAT IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN nomor 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jalan Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
8. Pada tanggal 04 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 04 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

Hal 6 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk.

Hal 7 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
17. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
18. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
20. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke

Hal 8 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

21. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
14. Bahwa total uang milik almarhum suami Penggugat, IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang telah pindahkan oleh Tergugat ke rekening Tergugat sendiri tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan anak Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum IMBALO

Hal 9 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROJAHAN NAINGGOLAN sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

16. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil;
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dikarenakan Tergugat menguasai dan memiliki harta dari Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
20. Bahwa Penggugat tidak bisa menikmati keuntungan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah sebesar $6\% \times \text{Rp. } 1.017.884.944,- = \text{Rp. } 62.760.000,-$ (enam puluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) per tahun, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini nantinya oleh Tergugat;
21. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso No. 02, Kodya Medan;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan

Hal 10 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

23. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;
24. Bahwa mengingat Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak terkait maka harus tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
25. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus memutuskan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atas penguasaan tanpa hak uang sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) milik suami Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat dengan menguasai dan memiliki harta berupa uang tanpa hak milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, berupa:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Kerugian bunga yang selayaknya diterima oleh Penggugat dari uang miliknya sebesar 6% x Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta

Hal 11 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)= Rp. 62.760.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun dihitung dari tahun 2017 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini nantinya oleh Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso No. 02, Kodya Medan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tentang Obscuur Libellum (Gugatan Kabur)

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa *feitelijke gronden* yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa *rechts gronden* yang memuat dasar hukum yang jelas dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita yang jelas serta bersifat negative adalah merupakan suatu gugatan yang *Obscuur Libel* (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelijke verklaard) - bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970 dan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Agustus 1972 No. 76 K/SIP/1972;

bahwa kekaburan dari gugatan penggugat dapat dilihat secara jelas dan nyata dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan), yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa dengan tanpa hak dan secara melawan hukum Tergugat telah menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk., kantor cabang Pekanbaru Sudirman Bawah Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau”;

bahwa dari dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mendalilkan Tergugat menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening Bank Mandiri, namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan serta mengemukakan kapan dan bagaimana caranya sehingga buku rekening dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari suami Penggugat berada dalam penguasaan dari Tergugat;

bahwa dengan tidak dikemukakannya kapan dan dengan cara bagaimana tergugat menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat dapat di simpulkan gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur sehingga tidak dapat di jawab dengan mudah oleh Tergugat;

bahwa kekaburan dari gugatan Penggugat juga terlihat dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas), dimana Penggugat mendalilkan Tergugat tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat telah melakukan transfer uang dari rekening milik almarhum suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan) sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer pada periode Agustus 2008 sampai dengan September 2008;

bahwa akan tetapi sesuai dengan pengakuan tegas dari Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) yang menyatakan suami Penggugat (Imbalo Marojahan Nainggolan) meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017, sehingga dapat di ketahui fakta pada periode terjadinya transfer sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali tersebut yaitu pada tahun 2008, suami penggugat masih hidup dan dalam keadaan sehat, sehingga tidak dapat diterima akal sehat buku

Hal 13 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ada pada Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat dan diketahui gugatan dari Penggugat mengandung kekaburan adanya (*obscur libel*), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verkelaard*);

Tentang Pokok Perkara

bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;

bahwa Tergugat juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;

bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat),yang pada pokoknya mendalilkan :

“bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Suami Penggugat dikarunia seorang anak bernama Manrio Geryan Nainggolan yang lahir pada tanggal 14 November 2006, dst....;

bahwa sepengetahuan Tergugat selaku Adik Kandung dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan juga sepengetahuan seluruh keluarga dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan, semasa hidupnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dalam perkawinannya dengan Penggugat tidak pernah dikaruniai anak, yang mana Manrio Geryan Nainggolan hanyalah anak angkat dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan Penggugat; bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh),yang pada pokoknya mendalilkan :

“bahwa semasa hidupnya almarhum suami penggugat memiliki dan menyimpan uang yang pada tabungan di PT. Bank Mandiri, Tbk cq PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jln. Jend Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 02 Juni 2006 adalah sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam

Hal 14 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)”;

bahwa benar pada tahun 2004, Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Gerhard Nainggolan) ada membeli Lahan berikut tanaman sawit yang ada diatasnya, seluas 100 (seratus) hektar yang berlokasi di di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setempat dikenal RT.04/RK.01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,;

bahwa terhadap lahan berikut tanaman sawitnya yang telah di beli oleh Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Ic. Gerhard Nainggolan) tersebut, kemudian dipercayakan kepada Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan untuk mengurus semua hal-hal yang menyangkut dengan administrasi, pengelolaan, perawatan, pemanfaatan lahan dan melaporkan keuntungan yang diperoleh dari lahan tersebut serta memberikan uang hasil panen kebun kelapa sawit kepada Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Ic. Gerhard Nainggolan); bahwa selama hidupnya, Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak pernah bekerja di tempat lain dan tidak memiliki pekerjaan lain selain mengurus dan mengelola kebun sawit milik orang tua nya tersebut, dimana bahkan biaya hidup dan biaya kebutuhan sehari-hari dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan masih di penuhi oleh orang tuanya (Ic. Gerhard Nainggolan); bahwa kebenaran kepemilikan lahan dan juga kedudukan Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan selaku orang yang dipercayakan oleh Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Gerhard Nainggolan) untuk mengurus semua hal-hal yang menyangkut dengan administrasi, pengelolaan, perawatan, pemanfaatan lahan dan melaporkan keuntungan yang diperoleh dari lahan milik orang tuanya tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 28/Pdt.G/2017/PN.SAK tertanggal 17 Juli 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 162/Pdt/2018/PT.PBR tertanggal 12 Desember 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1713 K/Pdt/2020 tertanggal 23 Juli 2020; bahwa seluruh uang hasil panen kebun kelapa sawit tersebut di simpan oleh Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan di dalam rekening pribadi miliknya dengan nomor rekening 108-00-9504101 di PT. Bank Mandiri, Tbk cq PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jln. Jend Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau atas nama Imbalo Marojahan;

bahwa oleh karena itu, andai kata -quad non- benar suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan) memiliki uang sebesar Rp.

Hal 15 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 02 Juni 2006, di PT. Bank Mandiri, Tbk dengan nomor rekening 108-00-9504101, maka dapat dipastikan uang tersebut adalah milik Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang diperoleh dari hasil pengelolaan Kebun Kelapa Sawit milik Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (lc. Gerhard Nainggolan) tersebut;

bahwa kebenaran kepemilikan uang yang terdapat di dalam buku tabungan dengan nomor rekening 108-00-9504101 atas nama Imbalo Marojahan PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah adalah milik dari orang tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tertanggal 06 Februari 2019; bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 14 (empat belas), yang pada pokoknya mendalilkan :

“bahwa Tergugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai buku rekening dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri dan telah mengambil uang milik almarhum suami penggugat mulai dari tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menjelaskan sejak kapan Tergugat menguasai buku tabungan maupun kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami penggugat tersebut, apakah saat suami penggugat masih hidup atau pada saat suami penggugat telah meninggal dunia dan dengan cara bagaimana Tergugat menguasainya, apakah karena diberikan oleh suami Penggugat kepada Tergugat atau dengan cara lain;

bahwa akan tetapi benar, semasa hidup Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan, Tergugat tidak pernah menguasai Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-00-9504101-9 milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan; bahwa oleh karena Terugat tidak pernah memegang dan menguasai Buku Tabungan maupun kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan), maka dalil Penggugat yang

Hal 16 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat telah menguasai buku tabungan maupun kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami penggugat tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran adanya; bahwa begitu juga dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil uang milik suami Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar adanya, karena Tergugat tidak pernah melakukan penarikan maupun pemindahan uang milik Imbalo Marojahan Nainggolan ke rekening milik Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008, dengan Total sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

bahwa apabila di cermati, dari uraian yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya penarikan maupun pemindahan uang dengan cara transfer tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 september 2008, yang artinya terjadi pada saat suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan) masih hidup, yang mana pada waktu tersebut Buku Tabungan maupun Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak pernah dipegang dan dikuasai oleh Tergugat; bahwa apabila di cermati, dari tanggal terjadinya transaksi-transaksi pada tahun 2008 sampai dengan meninggalnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan pada tanggal 29 Agustus 2017 yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, dapat diketahui fakta peristiwa tersebut terjadi 9 (sembilan) tahun sebelum Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal dunia; bahwa oleh karenanya, andaikata -quad noun- benar ada terjadi transaksi- transaksi sebanyak itu pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008 dari rekening milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan kepada Tergugat, maka sangat tidak mungkin Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak menyadari hal tersebut selama 9 (sembilan) tahun sampai dengan meninggalnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan pada tanggal 29 Agustus 2017;

bahwa dengan adanya transaksi sebanyak itu pada tahun 2008, apabila Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan merasa dirugikan dan merasa dilanggar hak-haknya, tentu semasa hidupnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan akan melakukan tuntutan terhadap Tergugat mengenai transaksi-transaksi tersebut;

bahwa begitu juga dengan Penggugat, dapat di lihat, gugatan yang di lakukan oleh Penggugat tidak dilandasi oleh adanya itikad baik, dimana menurut dalil Penggugat, transaksi-transaksi yang di dalilkan oleh Penggugat di lakukan pada

Hal 17 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, sementara Penggugat baru melayangkan gugatan terhadap tergugat pada tahun 2021, yang artinya Penggugat melakukan gugatan 13 (tiga belas) tahun setelah adanya peristiwa transaksi-transaksi tersebut; bahwa oleh karena itu, dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mentransfer uang milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan ke rekening Tergugat sendiri adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, sehingga jelas pula adanya klausul perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam gugatan penggugat tidak terpenuhi dalam peristiwa perkara ini, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat ditolak adanya; bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak adanya, maka dalil Penggugat yang menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan keuntungan bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun sejak tahun 2008 dalam perkara ini tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya; bahwa demikian juga dengan sita jaminan (*conservator beslag*) yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak memenuhi ketentuan pasal 261 Rbg/227 HIR, SEMA No. 5 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/SIP/1983, tertanggal 8 Mei 1984; bahwa begitu juga halnya dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan dalam perkara ini, juga tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (1), pasal 191 ayat (1) Rbg/pasal 128 ayat (1), pasal 180 ayat (1), pasal 84 ayat (2) HIR, pasal 246 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1978; bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, secara jelas dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai uang milik Imbalo Marojahan Nainggolan yang ditransfer oleh Tergugat ke rekening tergugat sendiri, tidak beralasan dan berdasar adanya serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga harus “ditolak” atau setidaknya-tidaknya “dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan hormat dan dengan segala kerendahanhati, menghunjuk kembali seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini;

Hal 18 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jelas adanya perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah menuduh Penggugat dr/Tergugat dkmelakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mentransfer uang milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang terdapat dalam Tabungan PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 atas nama Almarhum Imbalo Marojahan ke rekening Tergugat dk/Penggugat drdari tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan 14 September 2008 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar adanya;

bahwa akan tetapi, meskipun Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui dan menyadari Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk secara tanpa dasar dan bukti-bukti yang jelas telah menggugat Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara aquo;

bahwa gugatan dari Tergugat dr/Penggugat dk tersebut secara jelas telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat dr/Penggugat dk dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);

bahwa oleh karena itu maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah “melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*)”; bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrecthmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat dk dengan mengeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan perkaraini, dengan menyewa jasa Advokat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugatdr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)”;

bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Perbuatan Melawan Hukum (*onrecthmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (duamilyar rupiah)”;

bahwa untuk menghindarkan agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan

Hal 19 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk yang akan dihunjak kemudian;

bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala hormat dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dr /Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat dr /Penggugat dk untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini";

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, perkenankan Turut Tergugat terlebih dahulu menyampaikan fakta - fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan adalah nasabah Turut Tergugat yang menempatkan dananya pada Tabungan Mandiri,

Hal 20 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 108-00-9504101-9, sejak tanggal 05 September 1995;
- b. Bahwa Turut Tergugat baru mengetahui Nasabah (Imbalo Marojahan Nainggolan) meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah diberitahu oleh Dharma anwardani Hutapea pada tanggal 23 Desember 2020, sehingga Turut Tergugat tidak dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan dana Nasabah guna melindungi kepentingan seluruh ahli waris dari Nasabah;
 - c. Bahwa saldo / dana milik Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan (selanjutnya disebut "Nasabah") pada rekening nomor 108-00-9504101-9 pertanggal 9 April 2021, adalah sebesar Rp. 130.393,00,- (seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada butir 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juni 2006, Nasabah memiliki dana sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada rekening nomor 108-00-9504101-9 di Bank Mandiri Cabang Pekan Baru Sudirman Bawah.
- Faktanya pada tanggal 1 Juni 2006, dana Nasabah pada rekening nomor 108-00-9504101-9 adalah sebesar Rp. 130.427,14 (seratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh koma empat belas Rupiah). Jumlah dana Nasabah tersebut bertahan sampai tanggal 29 Juni 2006.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2006 terjadi pengurangan dana Nasabah sebesar Rp. 7.000.00 (tujuh ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi rekening Tabungan Nasabah sehingga saldo rekening Nasabah pertanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 123.427.14 (Seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh koma empat belas rupiah). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas ternyata tidak benar dalil Gugatan Penggugat butir 7, 10 karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim menolak dalil Gugatan Penggugat dimaksud karena mengada - ada. dan tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat butir 13 karena transaksi penarikan dana pada rekening Nasabah nomor 108-00-9504101-9 yang di dalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan data yang ada pada administrasi Turut Tergugat sebagaimana terlihat pada Rekening Koran Nasabah yang akan Turut Tergugat sampaikan pada sidang pembuktian.
 4. Bahwa perhitungan bunga yang diterima oleh Nasabah dari produk Tabungan Mandiri bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam

Hal 21 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya yaitu sebesar 6% pertahun dari saldo rekening Nasabah.

Faktanya perhitungan bunga Tabungan adalah bertingkat sebagai berikut :

| Saldo | Bunga (Pertahun) |
|---|---------------------|
| Kurang dari Rp.1.000.000,00 | 0.00% |
| Rp. 1.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00 | 0,20 % |
| Rp.500.000.000,00 s,d Rp.1.000.000.000,00 | 0,95% |
| Di atas Rp.1.000.000.000,00 | 1,45% |

Catatan:

Besarnya bunga atas Tabungan, berubah sesuai dengan kondisi pasar (fluktuatif)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 11 butir 20 dan Petitum Penggugat butir 5 karena mengada - ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa dengan adanya perbedaan antara data yang dimiliki oleh ahli waris dengan data yang tercatat pada Bank, maka data yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sudah disepakati oleh Nasabah dengan Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah. Dalam SUPR Pasal 2 tentang Ketentuan Umum diatur sebagai berikut: 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemilik rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
6. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 22 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2021, Kuasa Tergugat telah memohon pemeriksaan banding secara elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 187/2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Negeri Medan telah membuat Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mdn, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut, Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan memori banding tertanggal 09 Desember 2021 oleh Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2021, Memori Banding mana telah disampaikan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari itu juga, yang mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut ;

dengan segala kerendahan hati mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 61 /Pdt.G/ 2021/ PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Hal 23 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas penguasaan tanpa hak uang sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) milik suami Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat dengan menguasai dan memiliki harta berupa uang tanpa hak milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, berupa :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 1.017.884.994,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
 - Kerugian bunga yang selayaknya diterima oleh Penggugat dari uang miliknya sebesar $6\% \times \text{Rp. } 1.017.884.994,-$ (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) = Rp. 62.720.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun dihitung dari tahun-2017 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini nantinya oleh Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonveni/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 762.500 (tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/ Pdt.G/ 2021/PN.Mdn

Hal 24 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2021 tersebut telah diputuskan dalam persidangan secara E-court pada hari Selasa, 12 Oktober 2021;

bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/PdtG/2021/ PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021 tersebut, Pembanding telah pula mengajukan "Permohonan Banding" pada hari Selasa, 26 Oktober 2021, sebagaimana termaktub dalam AKTA BANDING No. 187/2021 (Banding Online), tertanggal 26 Oktober 2021;

bahwa oleh karenanya Pembanding telah mengajukan permohonan banding di dalam perkara ini dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang untuk itu, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan dapat diterima";

bahwa jelas adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021 tersebut, secara nyata tidaklah mencerminkan adanya penegakan supremasi hukum, keadilan dan kebenaran karena tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara aquo berlangsung baik yang diperoleh dari bukti surat-surat, maupun yang diperoleh dari saksi-saksi;

bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/ Pdt.G/ 2020/ PN Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021, dengan alasan-alasan keberatan banding sebagai berikut:

1. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOELDOENDEGEMOTIVEERD)

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, Judex Factie baik dalam hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi diharuskan untuk memeriksa dan juga mengadili secara menyeluruh bagian tuntutan-tuntutan oleh masing-masing pihak yang berpekara;

bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg/178 ayat (2) HIR yang menyatakan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, baik gugatan dalam konpensi maupun gugatan dalam rekonpensi, baik mengenai fakta dan bukti-bukti maupun mengenai penerapan hukumnya;

bahwa disamping itu juga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50

Hal 25 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas disebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil- dalil yang dikemukakan oleh pihak pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;-

bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya anatara lain berbunyi sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voeldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara";
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 689-K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";
3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut

Hal 26 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan";

bahwa akan halnya dengan *Putusan Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021 secara jelas tidaklah ada memuat pertimbangan hukum yang cermat, tentang penolakan dan penerimaan terhadap suatu dalil maupun suatu bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar dari putusan tersebut;

bahwa di dalam perkara aquo, Terbanding/Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan, yang secara nyata dilakukan di dalam Replik dari Terbanding/Penggugat setelah adanya jawaban dari Pembanding/Tergugat terhadap gugatan Terbanding/Penggugat;

bahwa kemudian Pembanding/Tergugat di dalam dupliknya telah mengajukan keberatan atas perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat yang baru dilakukan pada persidangan dalam tingkat Replik, dan juga mengajukan keberatan secara langsung secara lisan pada saat persidangan tatap muka perkara aquo akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

bahwa secara jelas dalam hukum acara perdata yang berlaku di dalam peradilan kita telah diatur mengenai proses persidangan perkara perdata, dimana pada sidang pertama setelah selesainya mediasi adalah hak dari Terbanding/Penggugat untuk membacakan gugatannya, dimana sebelum proses pembacaan gugatan tersebut, judex factie telah memberikan hak kepada Terbanding/Penggugat untuk mengajukan perbaikan gugatan, dimana pada saat persidangan tersebut Terbanding/Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan kemudian Terbanding/Penggugat telah membacakan isi gugatannya di dalam persidangan tersebut:

bahwa berdasarkan dalil-dalil kronologi gugatana Terbanding/Penggugat tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban untuk membantah dalil-dalil dari gugatan tersebut, dimana kemudian ternyata di dalam Repliknya Terbanding/Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang mengakibatkan berubahnya seluruh kronologi berkenaan denda waktu terjadinya perbuatan hukum yang di dalilkan oleh Terbanding/Penggugat di dalam bahwa dalam praktik peradilan kita, pada dasarnya dibenarkan untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (*clerical error*) maupun memperbaiki kesalahan perhitungan (*error in computation*) pada gugatan, asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, sebagaimana diatur dala ketentuan Pasal 127 Reg/ement of de Rechtsvordering (Rv), yang pada pokoknya menyatakan :

Hal 27 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan, *tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*"

bahwa demikian juga dengan Batas Waktu untuk mengajukan perubahan gugatan, telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*, yang pada pokoknya menyatakan perubahan auciatan diaiukan pada saat hari sidano pertama dimana para pihak hadir atau pada saat Tergugat belum memberikan jawabannya dan harus dinyatakan kepada tergugat guna membela kepentingannya :

bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Oktober 1976, No. 447 K/SIP/1976, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Permohonan untuk mengadakan penambahan ataupun perubahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 03 Desember 1974, No. 1043 K/ SIP/ 1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 943/ K/ PDT/ 1985, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
4. "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan sidang";
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/ SIP/ 1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak";

bahwa dapat dilihat Perbaikan Gugatan terkait tahun 2006 dan tahun 2008 yang di ubah oleh Penggugat menjadi tahun 2017 yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, bertentangan dengan hukum acara perdata karena diajukan tidak pada saat hari sidang pertama dan diaiukan pada saat

Hal 28 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat telah menaaiukan jawabannya terhadap gugatan:

bahwa demikian juga perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut sudah termasuk kedalam Substansi atau Pokok gugatan, yang mana terhadap pokok gugatan tidaklah boleh di ubah ataupun ditambah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

bahwa perubahan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara nyata dan jelas telah juga merubah petitum gugatan yang bersangkutan, hal mana secara jelas dan tegas bertentangan dan tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita;

bahwa adapun perubahan gugatan dan petitum yang diajukan oleh Penggugat pada saat Tergugat telah menyampaikan jawabannya, jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan Terbanding/Penggugat terhadap hukum acara perdata yang berlaku pada sistem peradilan kita dan iuaa sangat merugikan Pembanding/Tergugat karena Pembanding/Tergugat telah kehilangan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat:

bahwa akan tetapi secara jelas dan nyata, walaupun Pembanding telah mengajukan keberatan beserta dasar hukum-dasar hukum berkenaan dengan hal tersebut, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aguo di dalam putusannya Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn. tertanggal 12 Oktober 2021 sama sekali tidak ada memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding mengenai perbaikan gugatan Terbanding yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dalam peradilan kita:

bahwa kurang cukup nya pertimbangan hukum judex factie pengadilan negeri medan terhadap putusan perkara ini juga dapat di lihat pada putusannya halaman 34 (tiga puluh empat) alinea 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tertanda T-1, T-2, T-3 dan T- 4 adalah berupa putusan-putusan Pengadilan, akan tetapi bukan merupakan bukti kwitansi pembelian lahan/kebun sawit dan tidak dapat melumpuhkan bukti surat penggugat tertanda P-6 tentang salinan Penetapan Penagdilan Negeri Pekanbaru No. 22/Pdt.P/2018/PN.PBR tanggal 6 Februari 2018, yang menunjuk Penggugat sebagai ibu dan sekaligus wali yang syah dari anaknya yang bernama MANRIO GERYAN NAINGGOLAN,;

bahwa dari petimbangan tersebut semakin jelas adanya judex factie pengadilan negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak ada

Hal 29 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan dalil-dalil pada Jawaban dan Duplik karena judex factie sama sekali tidak memeriksa isi atau redaksi dari putusan-putusan yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti surat sebagaimana tertanda Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4;-

bahwa apabila judex factie cermat dan juga memeriksa Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 maka judex factie akan mengetahui diajukannya bukti Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 adalah berkenaan dengan status kepemilikan tanah milik dari Gerharc Nainggolan yang dikelola oleh IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN (suami dari Penggugat) (bukti T-1, T-2, DAN T-3) dan juga status kepemilikan uang di rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN (suami dari Penggugat) (Bukti T-4);

bahwa dengan demikian jelas adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021, hanya didasarkan pada pertimbangan yang sangat singkat dan kabur serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipastikan pula adanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021 merupakan putusan vana tidak cukup pertimbangan *fonvoetdoende aemotiveerd*) sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Putusan iudex factie Pengadilan Neaeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn. tertanggal 12 Oktober 2021, dibatalkan

2. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH MELANGGAR WEWENANG DENGAN MENGUBAH DALIL POSITA GUGATAN PENGUGAT / TERBANDING.

bahwa harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan:

"menimbang, bahwa menurut dalil-dalil (posita) Penggugat, semasa hidupnya Almarhum Suami Penggugat, memiliki dan menyimpan uang tabungan di PT. Bank Mandiri Tbk cq PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, JL Jend Sudirman No. 140,, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau yang tersimpan dengan nomor rekening 108-00-9504101-9

Hal 30 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp. 1.271.778.231,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) per tanggal 08 Agustus 2017";

bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut, tidak benar dan tidak berdasar adanya, yang mana dapat dilihat dalil posita gugatan Penggugat / Terbanding tersebut terdapat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa semasa hidupnya aiamarhum suami Penggugat memiliki dan menyimpan uang pada tabungan di PT. Bank Mandiri, Tbk cq PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal/ 02 Juni 2006 adalah sebesar Rp. 1.536,361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah)";

bahwa dapat dilihat, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah melanggar wewenang dengan mengubah tanggal pada dalil gugatan Penggugat / Terbanding, yang semula tanggal 02 Juni 2006 diubah menjadi tanggal 08 Agustus 2017 dan juga mengubah nominal uang pada dalil gugatan Penggugat / Terbanding, yang semula sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) diubah menjadi Rp. 1.271.778.231,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

bahwa sikap dan tindakan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang telah mengubah dalil posita Penggugat / Terbanding jelas telah melanggar wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aouo harus dibatalkan

3. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALING BERTENTANGAN.

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, secara tegas disyaratkan, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan-hukum pertimbangan hukum yang cukup dengan memuat alasan dan dasar serta ketentuan yang merupakan dasar untuk mengadili yang disusun secara sistematis dan saling mendukung antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya;

bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata tersebut diatas, suatu putusan yang memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum

Hal 31 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sistematis serta mengandung kontradiksi atau pertentangan antara pertimbangan hukum yang mendahului dengan pertimbangan hukum selanjutnya, dianggap tidak memenuhi syarat sebuah putusan sehingga merupakan masalah yuridis yang dapat dijadikan sebagai alasan dan dasar untuk membatalkan putusan karena telah melanggar asas yang digariskan dalam Pasal; 189 ayat (1) Rbg/Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004;

bahwa ketentuan tersebut secara tegas diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Pebruarl 1986 No. 3538 K/Pdt/1983, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Pertimbangan hukum yang mengandung kontradiktif, tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga telah melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) Rbg dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, sehingga harus dibatalkan adanya";

bahwa akan halnya dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tertanggal 12 Oktober 2021, secara jelas dan nyata dapat dilihat telah memuat dan mengandung pertimbangan hukum pertimbangan hukum vano bertentangan atau kontradiktif adanya antara pertimbangan hukum sebelumnya dengan pertimbangan hukum selanjutnya:

bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang saling bertentangan dapat dilihat dalam putusannya halaman 36 (tiga puluh enam) Alinea 3 (tiga), yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tertanda T-6 tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 390 K/PDT/1985taanggal 29 November 1988(T-6) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"

bahwa akan tetapi, kemudian dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 38 (tiga puluh delapan) Alinea 2 (dua), Judex Factie Pengadilan Negeri Medan kemudian memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdsarkan bukti surat Penggugat tertanda P-7.1 s/d P-7.9 dan dikuatkan bukti surat tertanda T-6 telah ada permindahan uang dan atau penarikan uang dari rekening atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan,dst";

bahwa dapat dilihat kedua pertimbangan judex factie pengadilan negeri medan dala perkara aquo merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan karena di satu sisi judex factie telah menyatakan bukti tertanda T-6 tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sementara di satu sisi judex factie

Hal 32 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan hukum yang tidak saling mendukung bahkan cenderung bertentangan karena telah mempergunakan bukti surat tertanda T-6 untuk menguatkan dalil gugatan dari Terbanding;

bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang saling bertentangan tersebut telah menunjukkan keberpihakan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat/Terbanding sehingga menimbulkan Putusan yang tidak mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, sebagaimana telah dikemukakan diatas, pertimbangan hukum yang memuat kontradiksi merupakan salah satu alasan yuridis yang dapat dipergunakan untuk membatalkan putusan, sehingga Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 12 Oktober 2021, harus dibatalkan adanya;

**4. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH
MEMPERTIMBANGKAN HUKUM MENGENAI EKSEPSI TERGUGAT.**

bahwa dalam perkara aquo, Tergugat / Pembanding dalam jawabannya atas gugatan dari Penggugat, telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libellum*) adanya;

bahwa harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi pembanding mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libellum*) dalam putusannya pada halaman 31 (tiga puluh satu) alinea 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa gugatan penggugat telah jelas dan terang tentang penarikan/pergantian uang dari rekening Almarhum Suami Penggugat, yang bernama Imbalo Marojahan Nainggolan yang ada di PT. Bank Mandiri dan penarikan uang/pengambilan uang yang dilakukan Tergugat, hal itu yang menjadi bagian pemeriksaan tahap pembuktian pada pokok perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO)";

bahwa dapat dilihat secara jelas dan nyata, gugatan yang diajukan Penggugat/ Terbanding mengandung kekaburan (*obscur libellum*) pada halaman 3 (tiga) angka 9 (Sembilan), dimana Penggugat/Terbanding sama sekali tidak menjelaskan serta mengemukakan kapan dan bagaimana caranya sehingga buku rekening dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Almarhum Suami Penggugat berada dalam penguasaan dari Tergugat/Pembanding;

Hal 33 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jelas dengan tidak dikemukakan kapan dan dengan cara bagaimana Tergugat/Pembanding menguasai buku rekening dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Almarhum Suami Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat/Pembanding;

bahwa demikian juga dapat dilihat, kekaburan dari gugatan Penggugat/Terbanding dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 13 (tigabelas), dimana Penggugat/Terbanding mendalilkan Tergugat/Pembanding tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat/Terbanding telah melakukan transfer uang dari rekening milik Almarhum Suami Penggugat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer pada periode Agustus 2008 sampai dengan September 2008;

bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan Vide Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-22122017-0006 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan dan pengakuan tegas dari Penggugat/Terbanding pada halaman 3 (tiga) angka 5 (lima), dimana Almarhum Suami Penggugat/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017, sehingga dapat diketahui fakta pada periode terjadinya transfer sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali tersebut yaitu pada tahun 2008, Almarhum Suami Penggugat masih hidup dan dalam keadaan sehat, sehingga tidak dapat diterima akal sehat buka tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Almarhum Suami Penggugat/Terbanding ada pada Tergugat/Pembanding secara tanpa hak dan melawan hukum;

bahwa Penggugat/Terbanding juga dalam gugatannya tidak ada menjelaskan apakah transfer yang dilakukan dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui warkah bank, sehingga apabila transfer dilakukan dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dipastikan harus menggunakan PIN, dan apabila dilakukan dengan pemindahbukuan dengan warkah bank haruslah dilakukan oleh pemilik rekening atau kuasanya;

bahwa dapat dilihat secara jelas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak dapat dijawab dengan mudah sehingga tidak jelas serta bersifat negative sehingga harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang *obscuur libel* (kabur) adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanke/lfke Verketaard*)

5. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH

Hal 34 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI APANYA PERBUATAN PENARIKAN UANG PADA TAHUN 2008

bahwa harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan pada *halaman 35 (tiga puluh lima) alinea 1 (satu)* yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan asal-usul darimana diperoleh almarhum Jmbalo Marojahan Nainggofan yang ada dalam buku Bank tersebut akan tetapi apabila ada tercatat dalam buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan adalah merupakan tanda bukti hak kepemilikan yang bersangkutan dan apabila ada penarikan atau pengambilan uang dari buku rekening tersebut haruslah ada persetujuan dari ahli waris Imbalo Mnroiahlan Nainggolan:

bahwa pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar dari *judex Factie* Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *aquo* dalam putusannya berlanjut pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa oleh karena pemindahan uang dan atau penarikan uang dengan cara melakukan transfer dari rekening Almarhum Imbalo Marojahan Nainggo/an tanpa seizin/persetujuan ahli warisnya, maka penarikan uang/pemindahan uang ke rekening Tergugat dapat dikatakan perbuatan bertentangan dengan hukum hak orang lain atau dikatakan suatu perbuatan melanggar hukum";

bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan Tergugat/Pembanding melakukan penarikan dan pemindahan uang milik Almarhum Suami Penggugat/Terbanding dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat/Pembanding tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat/Terbanding yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008, yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer, sebesar Rp. 1.017.884.994,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

bahwa berdasarkan pengakuan tegas dari Penggugat/Terbanding pada halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) dan berdasarkan Vide "Bukti P-4" diperoleh fakta bahwa Almarhum Suami Penggugat/Terbanding yang bernama Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus:

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya transfer pada tanggal 23 agustus 2008 sampai dengan tanggal 14

Hal 35 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer tersebut, Almarhum Suami Penggugat / Terbanding yang bernama Imbalo Marojahan Nainggolan masih hidup dan dalam keadaan sehat, yang mana pada tenggang waktu tersebut buku tabungan maupun Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak pernah dipegang dan dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, sehina tidak dapat diterimaakal sehat buku tabunaan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Almarhum Suami Penggugat/Terbanding ada pada Tergugat/Pembanding secara tanpa hak dan melawan hukum:

bahwa oleh karena pada saat terjadinya transfer pada tanggal 23 agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008 yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer tersebut, Almarhum Suami Penggugat/Terbanding yang bernama Imbalo Marojahan Nainggolan masih hidup dan dalam keadaan sehat, *maka sangat tidak mungkin Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak menyadari hal tersebut selama 9 (sembilan) tahun sampai dengan meninggalnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan pada tanggal 29 Agustus 2017;*

bahwa dengan adanya transaksi sebanyak itu pada tahun 2008, apabila Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan merasa dirugikan dan merasa dilanggar hak- haknya, tentu semasa hidupnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan akan melakukan tuntutan terhadap Tergugat/Pembanding mengenai transaksi-transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan, pemindahan uang atau penarikan uang ke rekening Tergugat/Pembanding bukan merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum hak orang lain atau bukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2021, dibatalkan adanya:

6. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG KEPEMILIKAN UANG YANG TERDAPAT DI DALAM REKENING MILIK ALMARHUM IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN.

bahwa harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan :

Hal 36 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"uang yang yang tercatat dalam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-00-9504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan ada/ah merupakan tanda bukti hak kepemilikan yang bersangkutan:

bahwa andaikata *-quad non-* benar Almarhum Suami Penggugat/Terbanding yang bernama Imbalo Marojahan Nainggolan memiliki uang sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 02 Juni 2006 di PT. Bank Mandiri, Tbk dengan nomor rekening 108-00-9504101-9, maka dapat dipastikan uang tersebut adalah milik Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang bernama Almarhum Gerhard Nainggolan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kebun kelapa sawit milik orang tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang bernama Almarhum Gerhard Nainggolan:

bahwa pada tahun 2004, Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang Bernama Gerhard Nainggolan ada membeli lahan berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, seluas 100 (seratus) hektar yang berlokasi di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setempat dikenal dengan RT.04/RW.01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

bahwa benar oleh karena Almarhum Suami Penggugat/Terbanding tidak memiliki kegiatan ataupun pekerjaan dan penghasilan tetap, maka lahan berikut tanaman sawit yang telah dibeli oleh orang tua Almarhum Imbalo Marojahan yang bernama Almarhum Gerhard Nainggolan, kemudian lahan tersebut dipercayakan kepada Almarhum Imbalo Marojahan untuk mengurus semua hal-hal yang menyangkut dengan administrasi, pengelolaan, perawatan, pemanfaatan lahan dan melaporkan keuntungan yang diperoleh dari lahan tersebut serta memberikan uang hasil panen kebun kelapa sawit kepada Orang tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang bernama Almarhum Gerhard Nainggolan;

bahwa dalil tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Mindo Nainggolan yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 2004, orang tua Almarhum Imbalo Marojahan yang bernama Almarhum Gerhard Nainggolan yang juga merupakan Ayah Kandung Saksi ada membeli lahan berikut tanaman sawit yang ada di atasnya seluas 100 (seratus) hektar yang berlokasi di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang mana setelah dibeli, lahan tersebut dipercayakan kepada Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan untuk pengurusan lahan tersebut;

bahwa kebenaran pemilik lahan tersebut adalah milik dari Almarhum Gerhard Nainggolan dan juga kedudukan Almarhum Suami Penggugat/Terbanding yang

Hal 37 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



bernama Imbalo Marojahan Nainggolan selaku orang yang dipercayakan oleh orang tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (ic. Almarhum Gerhard Nainggolan) untuk mengurus semua hal-hal menyangkut dengan administrasi, pengelolaan, perawatan, pemanfaatan lahan dan melaporkan keuntungan yang diperoleh dari lahan milik orang tuanya tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 28/Pdt.G/2017/PN.SAK tertanggal 17 Juli 2018 (vide Bukti T-1 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 162/Pdt/2018/PT.PBR tertanggal 12 Desember 2018 (viide "Bukti T-2 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1713 K/PDT/2020 tertanggal 23 Juli 2020 (vide "Bukti T-3 yang telah berkekuatan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);-

bahwa hasil panen lahan sawit milik dari Almarhum Gerhard Nainggolan yang dikelola oleh suami Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1,159.849.846 (satu milyar seratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) kemudian telah disimpan oleh suami Penggugat/Terbanding (Ic. Imbalo Marojahan nainggolan) ke rekening bank mandiri milik Imbalo Marojahan Nainggolan dengan No rekening 108-009504101-9;

bahwa kebenaran dalil uang yang ada di rekening suami Penggugat/Terbanding tersebut adalah milik dari Almarhum Gerhard Nainggolan telah dikuatkan berdasarkan Bukti T-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 06 Februari 2019, putusan mana saat ini telah berkekuatan hukum tetap adanva (*Inkracht van aewijsde*):

bahwa Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 06 Februari 2019 (Vide Bukti T-4), yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap adanya (*Inkracht van gewijsde*), pada amar putusannya angka 4 (empat) secara tegas menyebutkan :

"Menyatakan bahwa uang hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat (ic. Almarhum Gerhard Nainggolan) sebesar Rp. 1.159.849.846,- (satu milvar seratus lima puluh sembilan iuta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang ada d/reken/ng Bank Madiri dengan nomor rekening 108-009504101-9 atas nama Imbalo Maroiahan Nainggolan adalah sah sebagai milik Penggugat (ic. Almarhum Gerhard Nainggolan) yang telah dipergunakan untuk keperluan perobatan Imbalo Maroiahan Nainggolan oleh Tergugat (Ic. Maodarentha Nainggolan)

bahwa dapat dilihat secara cermat dan jelas, berdasarkan "Bukti T-6" berupa Surat Pernyataan Gerhard Nainggolan tertanggal 30 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Gerhard Nainggolan adalah

Hal 38 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Lahan berikut tanaman sawit yang ada di atasnya seluas 100 (seratus) Hektar yang berlokasi di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setempat dikenal dengan RT.04/RW.01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan "Bukti T-6" tersebut secara juga secara tegas dinyatakan bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.159.849.846,- yang sebelumnya telah disetorkan oleh Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan ke rekening miliknya dengan nomor rekening 108-009504101-9 atas nama Imbalo Marojahan merupakan milik Almarhum Gerhard Nainggolan yang berasal dari hasil panen kebun kelapa sawit milik Almarhum Gerhard Nainggolan;-

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta Pembanding telah dapat membuktikan dalil bantahan Terbanding mengenai uang sebesar Rp. 1.159.849.846,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang ada direkening Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-009504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan adalah uang milik dari Almarhum Gerhard Nainggolan dan bukan merupakan milik dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan juga bukan merupakan harta Bersama yang diperoleh oleh Almarhum Suami Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding selama perkawinan;

bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 1.159.849.846,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang ada direkening Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-009504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan bukan merupakan uang milik dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (suami dari Penggugat/Terbanding) maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila dalil gugatan dari Penggugat/Terbanding yang menyatakan uang tersebut milik dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan adanya;

bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *judex factie* yang pada pokoknya menyatakan pemilik uang dalam rekening tersebut adalah Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan adalah pertimbangan hukum yang keliru adanya sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Nomor 61 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2021, dibatalkan adanya;

7. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MENERAPKAN

Hal 39 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HUKUM TENTANG ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENARIKAN ATAU PENGAMBILAN UANG DARI BUKU REKENING MILIK
ALMARHUM IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN.**

Bahwa harus di tolak dan dikesampingkan adanya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara aquo dalam putusannya berlanjut pada halaman 35(tiga puluh lima) alinea 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa oleh karena pemindahan uang dan atau penarikan uang dengan cara melakukan transfer dari rekening Almarhum Imbaio Marojahan Nainggolan tanpa seizin/persetujuan ahli warisnya, maka penarikan uang/pemindahan uang ke rekening Tergugat dapat dikatakan perbuatan bertentangan dengan hukum orang lain atau dikatakan suatu perbuatan melanggar hukum:

bahwa Pembanding/Tergugat, baik di dalam Jawaban, Duplik dan juga memori banding Pembanding/Tergugat dalam perkara aquo, secara tegas telah membantah dan menolak dalil-dalil Terbanding/Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mendalilkan Pembanding/Tergugat ada melakukan penarikan uang milik suami Terbanding/Penggugat dari tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan 12 September 2008;

bahwa Pembanding/Tergugat juga telah secara tegas menolak perbaikan gugatan dari Terbanding/Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara berlaku karena baru diajukan pada saat agenda persidangan replik dan ternyata juga telah merubah fakta-fakta dari dalil gugatan Terbanding/Penggugat sehingga sangat merugikan Pembanding/Tergugat dalam menjawab dalil gugatan Terbanding/Penggugat;

bahwa andaikata -quad non- dalil perbaikan gugatan dari Terbanding/Penggugat mengenai adanya pengambilan uang oleh Pembanding/Tergugat pada periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 dengan total sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat sembilan ratus empat puluh empat rupiah) tetap diterima oleh judex factie, maka jelas perbuatan dari Pembanding/Tergugat tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum:

bahwa sebagaimana telah di uraikan oleh Pembanding/Tergugat dalam uraian diatas, telah dapat Pembanding/Tergugat buktikan berdasarkan kekuatan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn tertanggal

Hal 40 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2019 Vide Bukti T-4 ,ada uang milik Almarhum Gerhard Nainggolan di dalam rekening tabungan milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Suami dari Terbanding/Pembanding) pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-009504101- 9 sebesar Rp. 1.159.849.846,- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

bahwa terhadap uang milik Almarhum Gerhard Nainggolan yang ada di rekening milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tersebut kemudian hendak dipergunakan oleh Almarhum Gerhard Nainggolan sebagai biaya pengobatan dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang pada bulan Juli 2017 hendak berobat ke Medan, dimana pada saat itu Almarhum Imbalo Marojahan telah menyerahkan buku tabungan Bank Mandiri beserta kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-009504101-9 kepada Almarhum Gerhard Nainggolan;

bahwa kemudian atas uang miliknya tersebut, Almarhum Gerhard Nainggolan telah memberikan kuasa kepada Pembanding/Tergugat untuk mengambil uang miliknya yang ada di dalam rekening milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan sekaligus meminta kepada Pembanding/Tergugat untuk mengurus dan menemani Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan berobat sampai sembuh dengan biaya milik dari Almarhum Gerhard Nainggolan yang ada di rekening milik Almarhum Imbaio Marojahan Nainggolan, sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2017 (Bukti-T-5);

bahwa pembuatan surat kuasa tersebut juga di buat di hadapan anak-anak dari Almarhum Gerhard Nainggolan termasuk Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang merupakan suami dari Terbanding/Penggugat, sehingga secara jelas dan nyata Almarhum Imbalo Marojahan nainggolan juga mengetahui kuasa yang diberikan oleh Almarhum Gerhard Nainggolan kepada Pembanding/Tergugat untuk mengambil uang milik Almarhum Gerhard Nainggolan yang da di rekening tabungan miliknya;

bahwa Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2017 (Bukti-T-5) juga telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2018/ PN.Mdn tertanggal 06 Februari 2019 (Vide Bukti T-4) yang pada amar putusannya pada angka 5 (lima) pada pokoknya menyatakan :

"5, Menyatakan bahwa surat kuasa tanggal 30 Juli 2017 yang di buat Penggugat (Almarhum Gerhard Nainggolan) kepada Tergugat (Magdarentha

Hal 41 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan) dihadapan para Turut Tergugat dan Imbalo Marojahan nainggolan adalah sah dan berkekuatan hukum";

bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2017 tersebut kemudian Pembanding/Tergugat telah menarik uang milik Almarhum Gerhard Nainggolan yang ada di rekening Almarhum Marojahan nainggolan dan di pergunakan sebagai biaya pengobatan dan pengurusan dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan selama sakit;

bahwa mengenal perhitungan biaya-biaya tersebut juga telah dimintakan pertanggungjawaban oleh Almarhum Gerhard Nainggolan kepada Pembanding/Tergugat dan telah juga di putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn tertanggal 06 Februari 2019 fide Bukti T-4:

bahwa oleh karena itu, Pembanding/Tergugat telah dapat membuktikan proses pengambilan uang milik Almarhum Gerhard Nainggolan dari dalam rekening milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan telah di lakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku yang juga telah di kuatkan dan di sahkan secara hukum berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

bahwa oleh karena pengambilan uang tersebut telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka jelas adanya dalil gugatan dari Terbanding/Penggugat yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar adanya sehingga harus di tolak dan dikesampingkan adanya;

bahwa oleh karena dalil gugatan dari Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo telah dapat dibantah oleh Pembanding/Tergugat, sehingga patut dan beralasan juga kiranya menurut hukum apabila Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 61 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn tertanggal 12 Oktober 2021, dibatalkan adanva:

8. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONPENSI DARI PENGGUGAT REKONPENSI.

bahwa harus di tolak dan dikesampingkan adanya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara aquo dalam putusannya berlanjut pada

Hal 42 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



halaman 40 (empat puluh) alinea 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena Penguat Konvensi/Tergugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil posita gugatannya sebahagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya:

bahwa sebagaimana telah di uraikan oleh Pembanding/Tergugat di atas, Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara aquo telah dapat mematahkan dalil-dalil gugatan dari Terbanding/Pembanding mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk;

bahwa jelas adanya perbuatan Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mendalilkan Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk melakukan mentransfer uang milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang terdapat dalam Tabungan PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 atas nama Almarhum Imbalo Marojahan ke rekening Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr dari tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan 14 September 2008 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar adanya;

bahwa akan tetapi, meskipun Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui dan menyadari Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk secara tanpa dasar dan bukti-bukti yang jelas telah menggugat Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara aquo;

bahwa gugatan dari Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk tersebut secara jelas telah menunjukkan itikad tidak baik dari Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);

bahwa oleh karena itu maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah "melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*)";

bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk dengan mengeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan perkara ini, dengan menyewa jasa Advokat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):

bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Perbuatan Melawan Hukum {onrechtmatigedaad} yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/ Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)":

bahwa untuk menghindarkan agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan {conservatoir beslag}, atas harta benda Terbanding/Tergugat dr/ Penggugat dk yang akan dihunjak kemudian;

bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding. verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij :

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/ Pdt.G/2021/ PN Mdn. tertanggal 12 Oktober 2021";

DAN MENGADILI SENDIRI :

Hal 44 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeliike Verke/aard*)"

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbesfag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat dr /Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)";
5. Menghukum Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)";
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi *{uit voerbaar bij*
7. Menghukum Terbanding/Tergugat dr/Pengguga dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini";-

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Hal 45 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Oktober 2021 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernyataan, dari Pembanding semula Tergugat berdasar hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding akan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut, beserta, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dihubungkan dengan segala kejadian yang timbul dalam perkara ini sebagaimana terdapat dalam berita acara Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Terbanding semula Penggugat Menyatakan Bahwa Pembanding semula Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan dalil sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 23 Agusuts 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 27.884.944,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
2. Pada tanggal 30 Agustus 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-

Hal 46 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 31 Agustus 2017,Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No.140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 01 September 2017,Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 02 September 2017,Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 03 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

Hal 47 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 03 September 2017, Tergugat menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Almarhum Suami PENGUGAT transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN/TERGUGAT dari rekening almarhum suami PENGUGAT IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN nomor 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jalan Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
8. Pada tanggal 04 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 04 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru

Hal 48 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

12. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
15. Pada tanggal 05 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
16. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA

Hal 49 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

17. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
18. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
19. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
20. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Hal 50 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah);

21. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat menggunakan ATM milik almarhum suami Penggugat, untuk melakukan transfer ke MAGDARENTHA NAINGGOLAN (Tergugat sendiri) dari rekening almarhum suami Penggugat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
24. Bahwa total uang milik almarhum suami Penggugat, IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang telah pindahkan oleh Tergugat ke rekening Tergugat sendiri tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konspensi:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tentang Obscur Libellum (Gugatan Kabur)

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan

Hal 51 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa *feitelijke gronden* yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa *rechts gronden* yang memuat dasar hukum yang jelas dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita yang jelas serta bersifat negative adalah merupakan suatu gugatan yang *Obscuur Libel* (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke verklaard*) - bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970 dan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Agustus 1972 No. 76 K/SIP/1972;

bahwa kekaburan dari gugatan penggugat dapat dilihat secara jelas dan nyata dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan), yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa dengan tanpa hak dan secara melawan hukum Tergugat telah menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri, Tbk., kantor cabang Pekanbaru Sudirman Bawah Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau”;

bahwa dari dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mendalilkan Tergugat menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening Bank Mandiri, namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan serta mengemukakan kapan dan bagaimana caranya sehingga buku rekening dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari suami Penggugat berada dalam penguasaan dari Tergugat;

bahwa dengan tidak dikemukakannya kapan dan dengan cara bagaimana tergugat menguasai buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat dapat di simpulkan gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur sehingga tidak dapat di jawab dengan mudah oleh Tergugat;

bahwa kekaburan dari gugatan Penggugat juga terlihat dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas), dimana Penggugat mendalilkan Tergugat tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat telah melakukan transfer uang dari rekening milik almarhum

Hal 52 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan) sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer pada periode Agustus 2008 sampai dengan September 2008;

bahwa akan tetapi sesuai dengan pengakuan tegas dari Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) yang menyatakan suami Penggugat (Imbalo Marojahan Nainggolan) meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017, sehingga dapat di ketahui fakta pada periode terjadinya transfer sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali tersebut yaitu pada tahun 2008, suami penggugat masih hidup dan dalam keadaan sehat, sehingga tidak dapat diterima akal sehat buku tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ada pada Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat dan diketahui gugatan dari Penggugat mengandung kekaburan adanya (*obscuur libel*), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verkelaard*);

Tentang Pokok Perkara :

bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;

bahwa Tergugat juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;

bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat), yang pada pokoknya mendalilkan :

“bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Suami Penggugat dikarunia seorang anak bernama Manrio Geryan Nainggolan yang lahir pada tanggal 14 November 2006, dst....;

bahwa sepengetahuan Tergugat selaku Adik Kandung dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan juga sepengetahuan seluruh keluarga dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan, semasa hidupnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dalam perkawinannya dengan Penggugat tidak pernah dikaruniai anak, yang mana Manrio Geryan Nainggolan hanyalah anak angkat dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan dan Penggugat; bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak

Hal 53 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya mendalilkan :

“bahwa semasa hidupnya almarhum suami penggugat memiliki dan menyimpan uang yang pada tabungan di PT. Bank Mandiri, Tbk cq PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jln. Jend Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 02 Juni 2006 adalah sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)”;

bahwa benar pada tahun 2004, Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Gerhard Nainggolan) ada membeli Lahan berikut tanaman sawit yang ada diatasnya, seluas 100 (seratus) hektar yang berlokasi di di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setempat dikenal RT.04/RK.01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,;

bahwa terhadap lahan berikut tanaman sawitnya yang telah di beli oleh Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Ic. Gerhard Nainggolan) tersebut, kemudian dipercayakan kepada Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan untuk mengurus semua hal-hal yang menyangkut dengan administrasi, pengelolaan, perawatan, pemanfaatan lahan dan melaporkan keuntungan yang diperoleh dari lahan tersebut serta memberikan uang hasil panen kebun kelapa sawit kepada Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Ic. Gerhard Nainggolan); bahwa selama hidupnya, Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak pernah bekerja di tempat lain dan tidak memiliki pekerjaan lain selain mengurus dan mengelola kebun sawit milik orang tua nya tersebut, dimana bahkan biaya hidup dan biaya kebutuhan sehari-hari dari Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan masih di penuhi oleh orang tuanya (Ic. Gerhard Nainggolan); bahwa kebenaran kepemilikan lahan dan juga kedudukan Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan selaku orang yang dipercayakan oleh Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Gerhard Nainggolan) untuk mengurus semua hal-hal yang menyangkut dengan administrasi, pengelolaan, perawatan, pemanfaatan lahan dan melaporkan keuntungan yang diperoleh dari lahan milik orang tuanya tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 28/Pdt.G/2017/PN.SAK tertanggal 17 Juli 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 162/Pdt/2018/PT.PBR tertanggal 12 Desember 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1713 K/Pdt/2020 tertanggal 23 Juli 2020;

Hal 54 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh uang hasil panen kebun kelapa sawit tersebut di simpan oleh Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan di dalam rekening pribadi miliknya dengan nomor rekening 108-00-9504101 di PT. Bank Mandiri, Tbk cq PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jln. Jend Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau atas nama Imbalo Marojahan;

bahwa oleh karena itu, andaikata -quad non- benar suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan) memiliki uang sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 02 Juni 2006, di PT. Bank Mandiri, Tbk dengan nomor rekening 108-00-9504101, maka dapat dipastikan uang tersebut adalah milik Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang diperoleh dari hasil pengelolaan Kebun Kelapa Sawit milik Orang Tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan (Ic. Gerhard Nainggolan) tersebut;

bahwa kebenaran kepemilikan uang yang terdapat di dalam buku tabungan dengan nomor rekening 108-00-9504101 atas nama Imbalo Marojahan PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah adalah milik dari orang tua Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tertanggal 06 Februari 2019; bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 14 (empat belas), yang pada pokoknya mendalilkan :

“bahwa Tergugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai buku rekening dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami Penggugat yang berada di rekening 108-00-9504101-9 pada PT. Bank Mandiri dan telah mengambil uang milik almarhum suami penggugat mulai dari tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menjelaskan sejak kapan Tergugat menguasai buku tabungan maupun kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami penggugat tersebut, apakah saat suami penggugat masih hidup atau pada saat suami penggugat telah meninggal dunia dan dengan cara bagaimana Tergugat menguasainya, apakah karena diberikan oleh suami

Hal 55 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat atau dengan cara lain;

bahwa akan tetapi benar, semasa hidup Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan, Tergugat tidak pernah menguasai Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-00-9504101-9 milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan; bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memegang dan menguasai Buku Tabungan maupun kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan), maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai buku tabungan maupun kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik suami penggugat tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran adanya; bahwa begitu juga dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil uang milik suami Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar adanya, karena Tergugat tidak pernah melakukan penarikan maupun pemindahan uang milik Imbalo Marojahan Nainggolan ke rekening milik Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008, dengan Total sebesar Rp. 1.017.884.944,- (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

bahwa apabila di cermati, dari uraian yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya penarikan maupun pemindahan uang dengan cara transfer tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 september 2008, yang artinya terjadi pada saat suami Penggugat (Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan) masih hidup, yang mana pada waktu tersebut Buku Tabungan maupun Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak pernah dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;

bahwa apabila di cermati, dari tanggal terjadinya transaksi-transaksi pada tahun 2008 sampai dengan meninggalnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan pada tanggal 29 Agustus 2017 yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, dapat diketahui fakta peristiwa tersebut terjadi 9 (sembilan) tahun sebelum Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal dunia; bahwa oleh karenanya, andaikata -quad noun- benar ada terjadi transaksi- transaksi sebanyak itu pada tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2008 dari rekening milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan kepada Tergugat, maka sangat tidak mungkin Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan tidak menyadari hal tersebut selama 9 (sembilan) tahun sampai dengan meninggalnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan pada tanggal 29 Agustus 2017;

Hal 56 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan adanya transaksi sebanyak itu pada tahun 2008, apabila Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan merasa dirugikan dan merasa dilanggar hak-haknya, tentu semasa hidupnya Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan akan melakukan tuntutan terhadap Tergugat mengenai transaksi-transaksi tersebut;

bahwa begitu juga dengan Penggugat, dapat di lihat, gugatan yang di lakukan oleh Penggugat tidak dilandasi oleh adanya itikad baik, dimana menurut dalil Penggugat, transaksi-transaksi yang di dalilkan oleh Penggugat di lakukan pada tahun 2008, sementara Penggugat baru melayangkan gugatan terhadap tergugat pada tahun 2021, yang artinya Penggugat melakukan gugatan 13 (tiga belas) tahun setelah adanya peristiwa transaksi-transaksi tersebut; bahwa oleh karena itu, dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mentransfer uang milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan ke rekening Tergugat sendiri adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, sehingga jelas pula adanya klausul perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam gugatan penggugat tidak terpenuhi dalam peristiwa perkara ini, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat ditolak adanya; bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak adanya, maka dalil Penggugat yang menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan keuntungan bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun sejak tahun 2008 dalam perkara ini tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;

bahwa demikian juga dengan sita jaminan (*conservator beslag*) yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak memenuhi ketentuan pasal 261 Rbg/227 HIR, SEMA No. 5 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/SIP/1983, tertanggal 8 Mei 1984;

bahwa begitu juga halnya dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan dalam perkara ini, juga tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (1), pasal 191 ayat (1) Rbg/pasal 128 ayat (1), pasal 180 ayat (1), pasal 84 ayat (2) HIR, pasal 246 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1978;

bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, secara jelas dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai uang milik Imbalo Marojahan Nainggolan yang ditransfer oleh Tergugat ke rekening tergugat sendiri, tidak beralasan dan berdasar adanya serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga harus "ditolak" atau setidaknya-tidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima

Hal 57 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(niet onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, menghunjuk kembali seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini;

bahwa jelas adanya perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah menuduh Penggugat dr/Tergugat dk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mentransfer uang milik Almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan yang terdapat dalam Tabungan PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-9504101-9 atas nama Almarhum Imbalo Marojahan ke rekening Tergugat dk/Penggugat dr dari tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan 14 September 2008 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar adanya;

bahwa akan tetapi, meskipun Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui dan menyadari Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk secara tanpa dasar dan bukti-bukti yang jelas telah menggugat Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara aquo;

bahwa gugatan dari Tergugat dr/Penggugat dk tersebut secara jelas telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat dr/Penggugat dk dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);

bahwa oleh karena itu maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah “melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*)”; bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat dk dengan mengeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan perkaraini, dengan menyewa jasa Advokat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)”;

bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Perbuatan Melawan Hukum

Hal 58 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (duamilyar rupiah)”;

bahwa untuk menghindarkan agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk yang akan dihunjak kemudian;

bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*)”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala hormat dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dr /Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat dr /Penggugat dk untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)”;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)”;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

Hal 59 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selain Pembanding semula Tergugat Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga mengajukan Jawaban sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, perkenankan Turut Tergugat terlebih dahulu menyampaikan fakta - fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan adalah nasabah Turut Tergugat yang menempatkan dananya pada Tabungan Mandiri, rekening nomor 108-00-9504101-9, sejak tanggal 05 September 1995;
 - b. Bahwa Turut Tergugat baru mengetahui Nasabah (Imbalo Marojahan Nainggolan) meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah diberitahu oleh Dharma anwardani Hutapea pada tanggal 23 Desember 2020, sehingga Turut Tergugat tidak dapat melakukan tindakan- tindakan untuk mengamankan dana Nasabah guna melindungi kepentingan seluruh ahli waris dari Nasabah;
 - c. Bahwa saldo / dana milik Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan (selanjutnya disebut "Nasabah") pada rekening nomor 108-00-9504101-9 pertanggal 9 April 2021, adalah sebesar Rp. 130.393,00,- (seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada butir 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juni 2006, Nasabah memiliki dana sebesar Rp. 1.536.361.789,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada rekening nomor 108-00-9504101-9 di Bank Mandiri Cabang Pekan Baru Sudirman Bawah.

Faktanya pada tanggal 1 Juni 2006, dana Nasabah pada rekening nomor 108-00-9504101-9 adalah sebesar Rp. 130.427,14 (seratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh koma empat belas Rupiah). Jumlah dana Nasabah tersebut bertahan sampai tanggal 29 Juni 2006.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2006 terjadi pengurangan dana Nasabah sebesar Rp. 7.000.00 (tujuh ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi rekening Tabungan Nasabah sehingga saldo rekening Nasabah pertanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 123.427.14 (Seratus dua puluh

Hal 60 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh koma empat belas rupiah). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas ternyata tidak benar dalil Gugatan Penggugat butir 7, 10 karenanya sudah seharusnya Mejlis Hakim menolak dalil Gugatan Penggugat dimaksud karena mengada - ada. dan tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya.

3. Bahwa haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat butir 13 karena transaksi penarikan dana pada rekening Nasabah nomor 108-00-9504101-9 yang di dalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan data yang ada pada administrasi Turut Tergugat sebagaimana terlihat pada Rekening Koran Nasabah yang akan Turut Tergugat sampaikan pada sidang pembuktian.
4. Bahwa perhitungan bunga yang diterima oleh Nasabah dari produk Tabungan Mandiri bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu sebesar 6% pertahun dari saldo rekening Nasabah. Faktanya perhitungan bunga Tabungan adalah bertingkat sebagai berikut :

| Saldo | Bunga (Pertahun) |
|---|---------------------|
| Kurang dari Rp.1.000.000,00 | 0.00% |
| Rp. 1.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00 | 0,20 % |
| Rp.500.000.000,00 s,d Rp.1.000.000.000,00 | 0,95% |
| Di atas Rp.1.000.000.000,00 | 1,45% |

Catatan:

Besarnya bunga atas Tabungan, berubah sesuai dengan kondisi pasar (fluktuatif)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 11 butir 20 dan Petitum Penggugat butir 5 karena mengada - ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa dengan adanya perbedaan antara data yang dimiliki oleh ahli waris dengan data yang tercatat pada Bank, maka data yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sudah disepakati oleh Nasabah dengan Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah. Dalam SUPR Pasal 2 tentang Ketentuan Umum diatur sebagai berikut: 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemilik rekening dengan data yang tercatat

Hal 61 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

6. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Pembanding semula Tergugat, maka Terbanding semula Penggugat wajib membuktikan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat Terbanding mengajukan surat Bukti berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 684/AP/TP/2010, Sesuai dengan
2. asli, yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-29102010-0003, sesuai dengan asli, yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-22122017-0006, Sesuai dengan asli, yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy KartuKeluarga Nomor 1471082212170008, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.Pbr tanggal 06 Februari 2018, sesuai dengan salinan telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;

Hal 62 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7.1;
8. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiP-7.2;
9. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7.3;
10. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-7.4;
11. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7.5;
12. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101 -9 tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7.6;
13. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7.7;
14. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7.8;
15. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7.9;
16. Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 108-00-9504101-9 tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 telah

Hal 63 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7.10;

17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

18. 21/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, sesuai dengan salinan selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

19. Fotocopy Surat Pandidion (Surat Permandian Sutji) Reg. No.90/R/66, telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda buktiP-9;

20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471085407700004 atas nama Tiomar Tambunan, telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;

21. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 02/SKW-KDL/II/2018 tanggal 12 Januari 2018, telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, sesuai dengan salinan selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;

22. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: SK/3570/XII/2017/Polsek Tampan, telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti...P-12;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut;

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tertanggal 17 Juli 2018 Sesuai dengan asli yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiT-1;

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 162/PDT/2018/PT.Pbr, tertanggal 12 Desember 2018, Sesuai dengan asli yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2;

3. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1713 K/PDT/2020, tertanggal 23 Juli 2020, Sesuai dengan asli yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;

4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tertanggal 06 Februari 2019, Sesuai dengan asli yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-4;

5. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2017, Sesuai dengan asli yang

Hal 64 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Gerhard Nainggolan, tertanggal 30 September 2017 Sesuai dengan asli yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;

7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/639/XII/2016/SPKT/RIAU, tertanggal 05 Desember 2016, Sesuai dengan asli yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiT-7;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebanyak 3 (tiga) lembar tertanda TT.1 sampai dengan TT-3 sebagai berikut;

1. Fotocopy Print Out Sistem Rekening atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan, Sesuai dengan fotocopy yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....TT-1;
2. Fotocopy Print Out Sistem Rekening Koran Periode 2006 sampai dengan 2008 dengan Nomor Rekening 108-009504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan, Sesuai dengan fotocopy yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....TT-2;
3. Fotocopy Print Out Rekening Koran Periode 2017 sampai dengan 2021 dengan Nomor Rekening 108-00-9504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan, Sesuai dengan fotocopy yang telah diberi Materai cukup dan di Nazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti.....TT-3;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Pembanding semula Penggugat menyangkal Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban berupa :

Eksepsi :

Yang menyatakan bahwa Gugatan Terbandong semula Penggugat **Obscuur Libellum** (Gugatan Kabur)

Menimbang, bahwa Pengaadilan Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang tentang penarikan/pergantian uang dari rekening Almarhum Suami Penggugat yang

Hal 65 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



bernama Imbalo Marojahan Nainggolan yang ada di PT. Bank Mandiri, dan penarikan uang/pengambilan uang yang dilakukan Tergugat, hal itu yang menjadi bagian pemeriksaan tahap pembuktian pada Pokok Perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat sudah jelas. Pada hal jika di cermati bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut telah masuk dalam Pokok Perkara sehigga eksepsi yang demikian harus dibuktikan dengan surat-surat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, akan memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Pembanding semula Tergugat melakukan Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dan Tabungan milik Suami Penggugat yang disimpan di PT Bank Mandiri dengan Nomor rekening 108-00-9504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan; dengan menggunakan kartu ATM milik Imbalo Marojahan Nainggolan sebagai mana dibuktikan berdasarkan surat Bukti (P7 - 1 sampai dengan Bukti P7 - 12)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas benar bahwa Pembanding semula Tergugat melakukan penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan Kartu ATM atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka harus dibuktikan apakah Penarikan uang Tabungan atas Nama Imballo Marojahan Nainggolan dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat, dengan cara melawan hukum atau tidak , apakah Kartu ATM milik Imbalo Marojahan Nainggolan berada dalam kekuasaan Pembanding semula Tergugat karena

Hal 66 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa didalam dalilnya Terbanding semula Penggugat Mendalilkan bahwa kartu ATM milik Imballo Marojahan Nainggolan dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat dengan cara Melawan Hukum oleh karenanya Terbanding semula Penggugat melaporkan Pembanding semula Tergugat kepada Kepolisian RI namun karena tidak cukup bukti penyidikan dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan Kartu (ATM) milik Imballo Marojahan Nainggolan berada ditangan (dalam kekuasaan) Pembanding semula Tergugat Magdarentha Nainggolan dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, Pembanding semula Tergugat menyatakan Uang tabungan atas nama Imballo Marojahan Nainggolan adalah merupakan Hasil kebun Sawit Milik Gerhad Nainggolan seluas 100 hektar yang berlokasi di di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setempat dikenal RT.04/RK.01, Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang disetorkan ,alm Imballo Marojahan Nainggolan ke PT Bank Mandiri karena pengelolaan lahan Kebun sawit milik Gerhad Nainggolan (ayah kandung alm Imballo Marojahan Nainggolan dan Magdarentha Nainggolan) diserahkan kepada Imballo Marojahan Nainggolan ; (Vide bukti T-1,T-2,T3)

Menimbang, bahwa karena uang yang terdapat dalam Tabungan alm Imballo Marojahan Nainggolan adalah milik Gerhad Nainggolan (ayah kandung Imballo Marojahan Nainggolan) maka pada bulan Juli 2017 alm Imballo Marojahan Nainggolan menyerahkan Kartu ATM dan Buku Tabungannya kepada Gerhad Nainggolan, bukan kepada Pembanding semula Tergugat (Magdarentha Nainggolan):

Menimbang bahwa karena alm Imballo Marojahan Nainggolan Menderita sakit parah dan hendak berobat dan memerlukan biaya maka Gerhad Nainggolan (ayah kandung Imballo Marojahan Nainggolan) pada tanggal 30 Juli 2017 memberikan kuasa kepada Pembanding semula Tergugat, Magdarentha Nainggolan untuk menggunakan uang hasil kebun sawit milik Gerhad Nainggolan untuk menggunakan Kartu ATM atas nama Imballo Marojahan Nainggolan untuk menarik uang dari Tabungan Imballo Marojahan Nainggolan yang digunakan untuk perobatan alm Imballo Marojahan Nainggolan, dengan sepengetahuan alm Imballo Marojahan Nainggolan (Vide Bukti T-4, T-5):

Hal 67 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa kartu ATM atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan berada dalam kekuasaan Magdarentha Nainggolan dan Penarikan uang tabungan atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan bukan merupakan Perbuatan melawan hukum, melainkan karena mendapat persetujuan dari Gerhad Nainggolan (ayah kandung dari Imbalo Marojahan Nainggolan dan Magdarentha Nainggolan) sebagai Pemilik Lahan sawit yang pengelolaannya diserahkan kepada Alm Imbalo Marojahan Nainggolan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menyerahkan Kartu ATM Bank Mandiri dan memberikan kuasa untuk penarikan uang dalam tabungan Imbalo Marojahan Nainggolan adalah alm Gerhad Nainggolan ayah kandung alm Imbalo Marojahan Nainggolan yang juga merupakan ayah kandung Pembanding semula Tergugat maka seharusnya Terbanding semula Penggugat harus menyertakan Gerhad Nainggolan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa didalam Posita Gugatannya Terbanding semula Penggugat juga tidak menerangkan bahwa uang ± Rp. 1.271.778.231,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus ribu tiga puluh satu ribu rupiah) per tanggal 8 Agustus 2017 yang berada pada tabungan alm Imbalo Marojahan Nainggolan diperoleh dari hasil pekerjaan almarhum Imbalo Marojahan Nainggolan sendiri, sehingga uang yang terdapat pada PT Bank Mandiri dengan Nomor rekening 108-00-9504101-9 uang ± Rp. 1.271.778.231,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus ribu tiga puluh satu ribu rupiah) per tanggal 8 Agustus 2017 tidak dapat dibuktikan oleh terbanding semula Penggugat benar-benar merupakan milik Alm Imbalo Marojahan Nainggolan yang diperoleh dari Mata Pencapaian sendiri melainkan merupakan hasil Kebun Sawit milik alm Gerhad Nainggolan (ayah Kandung alm Imbalo Marojahan Nainggolan):

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang ± Rp. 1.271.778.231,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus ribu tiga puluh satu ribu rupiah) per tanggal 8 Agustus 2017 yang terdapat dalam rekening pada PT Bank Mandiri dengan Nomor rekening 108-00-9504101-9 atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan adalah berasal dari mata Pencapaian sendiri alm Imbalo Marojahan Nainggolan (suami Penggugat) maka Gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan Mengadili sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat dalam rekonvensi tidak beralasan hukum maka Gugatan Penggugat rekonvensi Tergugat dalam Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Terbanding semula Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg S 1927-227 jo undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 61/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Hal 69 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membeban biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **11 Januari 2022**, oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PANTAS L. TOBING SH., MHum** dan **WAYAN KARYA, SH., MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara elektronik pada hari **KAMIS** tanggal **20 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh **ANDERSON SIJABAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirimkan melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara ke Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOHN PANTAS L. TOBING SH.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

WAYAN KARYA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ANDERSON SIJABAT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 70 dari 70 Putusan Nomor : 559/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)